



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini, tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Muna Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal I

Menyesuaikan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum menjadi sebagai berikut:

- a. industri/perusahaan lainnya yang sejenis yang menggunakan jasa angkut Pemerintah Daerah sebesar Rp. 100.000,00;
- b. hotel:
 - berbintang sebesar Rp. 100.000,00/bulan;
 - melati/penginapan biasa sebesar Rp. 30.000,00/bulan.
- c. restoran, toko, dan/atau tempat usaha lainnya sejenis sebesar Rp. 30.000,00/bulan;
- d. swalayan sebesar Rp. 50.000,00;
- e. rumah tinggal yang bersatu dengan toko sebesar Rp. 30.000,00/bulan;
- f. rumah tinggal:
 - dalam Kota Raha sebesar Rp. 10.000,00/bulan;
 - di luar Kota Raha sebesar Rp. 5.000,00/bulan.
- g. kios, lods, dan warung/rumah makan dan sejenisnya sebesar Rp. 30.000,00/bulan;
- h. pedagang tanaman hias sebesar Rp. 10.000,00/bulan;
- i. kegiatan pesta dan sejenisnya sebesar Rp. 50.000,00/satu kali pakai;
- j. rumah sakit sebesar Rp. 100.000,00/bulan;
- k. poliklinik sebesar Rp. 50.000,00/bulan;
- l. puskesmas, balai pengobatan, dan sejenisnya sebesar Rp. 50.000,00/bulan;
- m. apotek dan sejenisnya sebesar Rp. 50.000,00/bulan;
- n. gudang/tempat menyimpan barang:
 - luas di atas 100 m² sebesar Rp. 50.000,00/bulan;
 - luas di atas 30 m² s.d. 100 m² sebesar Rp. 30.000,00/bulan;
 - luas di atas s.d. 30 m² sebesar 10.000,00/bulan.
- o. gedung milik Pemerintah Daerah dan swasta yang digunakan sebagai tempat pertemuan dan resepsi serta kegiatan lainnya sebesar Rp. 30.000,00/kegiatan;
- p. instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD:
 - dalam Kota Raha sebesar Rp. 30.000,00/bulan;
 - luar Kota Raha sebesar Rp. 10.000,00/bulan.
- q. khusus sampah pekarangan/kintal:
 - dalam Kota Raha sebesar Rp. 30.000,00/m³;
 - luar Kota Raha sebesar Rp. 5.000,00/m³.
- r. bengkel reparasi:

- bengkel kendaraan roda empat sebesar Rp. 30.000,00/bulan;
 - bengkel kendaraan roda dua dalam Kota Raha sebesar Rp. 10.000,00/bulan dan luar Kota Raha sebesar Rp. 10.000,00/bulan;
 - bengkel motor laut sebesar Rp. 10.000,00/bulan;
 - bengkel radio/televisei sebesar Rp. 10.000,00/bulan.
- s. pertukangan dalam Kota Raha sebesar Rp. 30.000,00/bulan dan luar Kota Raha sebesar Rp. 10.000,00/bulan;
- t. gedung bilyar room sebesar Rp. 30.000,00/bulan;
- u. warnet dalam Kota Raha sebesar Rp. 10.000,00/bulan dan luar Kota Raha sebesar Rp. 5.000,00/bulan;
- v. pedagang kaki lima yang tidak menetap sebesar Rp. 5.000,00/hari;
- w. pertunjukan keramaian setiap kali pementasan sebesar Rp. 50.000,00/hari;
- x. penjualan SPBMU sebesar Rp. 100.000,00/bulan; dan
- y. pangkalan BBM sebesar Rp. 50.000,00/bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI MUNA,

LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN III	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
PENGELOLA	<i>[Signature]</i>
BADENDA	<i>[Signature]</i>

Diundangkan di Raha
pada tanggal 2 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH,

[Signature]
EDDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 NOMOR 46